



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Nomor 1/B, 20-1-1982

NDMOR 1 TAHUN 1981

TENTANG

PEMUNGUTAN UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh segenap Instansi dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang berupa jasa, pemberian ijin maupun jasa administrasi yang dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu mengadakan pemungutan leges atas pemberian jasa dimaksud sebagai pengganti karya administrasi, yang diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/-Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 14-A tahun 1980 juncto Nomor 8 tahun 1981.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemungutan Uang Leges.

B A B I

Ketentuan Umum

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. D.P.R.D., ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Lembaran Daerah, ialah Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Arsip atau naskah Pemerintah Daerah, ialah segala surat menyurat, dokumen-dokumen atau segala berkas-berkas surat yang mengenai Tata usaha Kepala Daerah dan D.P.R.D. yang ada pada Pemerintah Daerah ataupun untuk sementara waktu ada dalam pengurusannya.

B A B II

KETENTUAN PEMBERIAN JASA

Fasal 2

- (1) Sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat memberikan jasa berupa kegiatan yang mengeluarkan naskah dengan biaya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, untuk kepentingan masyarakat baik perorangan maupun badan hukum ;
- (2) Semua orang atau badan hukum dapat memperoleh jasa Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini melalui Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah, berupa jasa pemberian ijin dan jasa administrasi yang dilakukan atas nama Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan hukum dimaksud, sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan-perundangan yang berlaku

B A B III

KETENTUAN LEGES

Fasal 3

Kepada semua orang atau badan hukum yang memperoleh jasa Pemerintah Daerah dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan pungutan leges.

Pasal 4

Macam-macam jasa Pemerintah Daerah dan tarip loges dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

I. Sektor Pembangunan mengenai jasa administrasi :

1. Pengeluaran turunan gambar-gambar garis sempadan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) setiap folio ;
2. Pengeluaran gambar bestek, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap meter persegi ;
3. Pengesahan (legalisasi) setiap kutipan surat ijin bangunan, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
4. Pengesahan (legalisasi) gambar-gambar lampiran ijin bangunan, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
5. Melihat data dalam arsip ijin bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) ;
6. Pengeluaran surat keterangan mengenai penetapan pemisahan nomoh-nomor rumah, sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

II. Sektor Perkonomian, mengenai jasa administrasi :

1. Pengeluaran salinan surat ijin berdasarkan Hinder Ordinantie, Rumah makan, Penginapan dengan Penjualan Makanan dan Minuman, Susu, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
2. Pengeluaran setiap gambar lampiran ijin berdasarkan Hinder Ordinantie dan Peraturan Rumah Makan, Penginapan dengan Penjualan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
3. Pengeluaran setiap surat keterangan tanpa hinder Ordinantie, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
4. Pengeluaran setiap surat ijin barber shop, panti pijat dan lain-lain, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

III. Sektor Lain-lain mengenai jasa administrasi :

1. Pengeluaran kutipan atau salinan Keputusan Kepala Daerah, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
2. Pengeluaran Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Pengeluaran Lembaran Daerah, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap eksemplar ;
4. Pengeluaran salinan Peraturan Daerah, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) setiap lembar ;
5. Pengeluaran setiap salinan surat ijin penahanan/atau pengangkutan jonasah, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

6. Melihat arsip surat arsip Pemerintah Daerah, sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Biaya-beaya tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini tidak dikenakan terhadap :
- a. Salinan-salinan, dan kutipan-kutipan dari keputusan, risalah-risalah gambar-gambar dan lain-lainnya yang diperuntukkan bagi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau pegawai atau karyawan untuk keperluan Dinas ;
 - b. Salinan-salinan dari kutipan-kutipan dari keputusan mengenai ditolaknya sesuatu permohonan atau dicabutnya sesuatu ijin ;
 - c. Untuk surat-surat atau data-data yang diberikan kepada Yayasan sosial Instansi Pemerintah atau Jawatan umum resmi menurut ketentuan hukum atas permintaan secara tertulis dari Instansi yang bersangkutan ;
 - d. Untuk surat-surat yang diberikan kepada mereka yang tidak mampu atas permintaan untuk kepentingan pribadi asalkan pemohon dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu yang diberikan oleh yang berwajib di tempat tinggalnya dalam hal ini Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa ;
 - e. Untuk memberikan turunan atau tindakan dari surat-surat perjanjian untuk keperluan peserta-peserta perjanjian dimana Pemerintah Daerah menjadi salah satu pihak dalam perjanjian yang bersangkutan ;
 - f. Untuk pemberian bukti-bukti hutang atas beban Pemerintah Daerah ;
 - g. Untuk segala perikatan sepihak yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan yang bersangkutan ;
 - h. Untuk surat-surat perintah pembayaran ;
 - i. Untuk surat-surat atau data-data yang diberikan kepada anggota-anggota Dewan menurut kedudukannya ;
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menentukan surat-surat apa yang dapat atau tidak dapat diberikan kepada para penerbit, redaksi atau tata usaha dari surat-surat kabar harian atau majalah dengan dipungut atau tidak dipungut uang leges ;
- (3) Untuk pemberian surat-surat atau data-data untuk kepentingan umum, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pembebasan dari pembayaran uang leges.

Pasal 6

- (1) Uang penggantian atau leges harus dibayar lunas ke Kas Pemerintah Daerah sebelum salinan surat-surat keputusan, risalah-risalah, gambar-gambar dan lain sebagainya diberikan kepada yang bersangkutan ;

- (2) Pembayaran uang penggantian atau leges dilakukan di kas Pemerintah Daerah menurut cara yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 44 tahun 1955 dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surabaya, 26 Februari 1981

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

t.t.d.-

H. EDDY SOETRISNO .-

WALIKOTAMADYA KEALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

t.t.d.-

Drs. MOEH DJI WIDJAJA .-

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Nopember 1981 Nomor 408/i tahun 1981

An. GUBERNUR KEALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

t.t.d.-

WARSITO RASMAN, MA

Nip. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1982 Seri B pada tanggal 20 Januari 1982 Nomor 1/B.

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tatalaksana

TEGOEH SOEJONO, SH

Nip. 510026744

An. WALIKOTAMADYA KEALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

t.t.d.-

MOHAMMAD MODJAHIT, SH

Nip. 510023623

PERJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 1 TAHUN 1981

TENTANG

PERMUNGUTAN UANG LEGES

PERJELASAN UMUM :

Perkembangan Kota Surabaya berjalan sangat pesat ditinjau dari berbagai bidang termasuk jumlah penduduknya sehingga menuntut, antara lain adanya peningkatan pelayanan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada masyarakat yang berupa jasa pemberian izin maupun jasa administrasi yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah tersebut yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan belum dikenakan pungutan apapun sebagai ganti jasa Pemerintah Daerah.

Guna tercapainya maksud tersebut diatas perlu diadakan penyempurnaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 44 tahun 1955 yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku sekarang ini terutama yang menyangkut uang penggantian.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Nomor 44 tahun 1955 serta ketentuan-ketentuan lain yang telah ada sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

PERJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 8 : Cukup Jelas.
